

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah peranti hukum yang telah ditetapkan oleh negara sebagai Undang-Undang yang sah, sedangkan pelaksanaannya adalah masyarakat suatu negara yang terikat oleh peranti hukum tersebut. Tata tertib lalu lintas bertujuan untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu: kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat.¹ Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, aturan didalamnya berisi tentang tata cara berlalu lintas, siapa yang menjadi petugas yang berwenang dalam menertibkan lalu lintas, dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana rambu lalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia beserta seluruh sarana dan prasarana didalamnya masih belum tertata baik dan rapi. Lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) "lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya". Sesuai dengan isi Undang-undang tersebut lalu lintas dan angkutan jalan tidak hanya terkait dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, namun segala sesuatu yang terkait dalam kendaraan pribadi dan juga angkutan umum seperti pengemudi, sarana dan prasarana pendukung dan pengelolaannya. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan

¹ Zainuddin Ali, 2015, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62

pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.²

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan dipergunakan sebagai pelayanan publik. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.³ Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk meningkatkan mutu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Mengidentifikasi seluruh permasalahan yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas.

Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan, karena suatu masyarakat dapat hidup tumbuh dan berkembang bila ada produktivitas. Produktivitas itu sendiri dihasilkan oleh aktivitas, sedangkan aktivitas-aktivitas itu melalui dan dengan lalu lintas, sehingga lalu lintas haruslah aman, selamat, tertib, dan lancar. Lalu lintas juga merupakan cermin dari budaya bangsa, dimana lalu lintas merupakan refleksi tingkat kesadaran dan tanggung jawab serta disiplin masyarakat sebagai pengguna jalan akan menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas disebut juga Kamseltibcar Lantas. Lalu lintas juga merupakan refleksi dari tingkat modernitas suatu peradaban, dimana lalu lintas menunjukkan kepekaan dan kepedulian membangun lalu lintas yang terjaga kamseltibcar lantasnya secara prima yang berbasis Ilmu dan Teknologi (IT).

Amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan ada 4 hal yang sangat mendasar, antara lain:⁴

² Nomensen Sinamo, 2015, Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 139

³ *Ibid.*

⁴ Brigjen. Pol. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., 2009, Implementasi Road Safety Melalui E-Policing pada Fungsi Lalu Lintas menuju Zero Accident, Jakarta, Rakernis Fungsi Lalu Lintas, hlm. 1- 2.

1. Mewujudkan dan memelihara kamseltibcar lantas. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan sehingga perlu mewujudkan dan memelihara lalu lintas tersebut.
2. Meningkatkan kualitas dari segi penyelamatan dan menurunkan kuantitas dari segi fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, dimana dapat kita tegaskan dengan mengkampanyekan bahwa Manusia merupakan aset utama bangsa serta wajib dijaga dan dilindungi keselamatannya.
3. Membangun budaya tertib berlalu lintas. Mengedepankan aksi-aksi yang merubah nilai-nilai, edukasi, dan lainnya untuk mengkampanyekan keselamatan dimulai dari diri sendiri dengan penuh kesadaran untuk patuh dan taat pada hukum.
4. Peningkatan pelayan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Mewujudkan pelayanan prima, yang berarti pelayanan kepada publik dibidang Kamseltibcar Lantas dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses.

Permasalahan dalam lalu lintas, secara umum meliputi pelanggaran, kecelakaan, kemacetan, pencemaran lingkungan serta kesabaran. Kemacetan lalu lintas berarti terhambatnya gerak pengguna jalan atau terhambatnya proses di suatu titik pada badan jalan. Kemacetan tersebut dapat terjadi dalam batasanbatasan yang wajar, serta terjadi dalam batas waktu yang relatif pendek. Disamping itu mungkin gerakan kendaraan terhenti sama sekali atau mandeg.

Tugas pokok penegakan hukum pada permasalahan tersebut adalah Polisi Lalu Lintas yang berperan untuk pencegahan (*politie toezicht*), penindakan (*politie dwang*), fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk menyalakan lampu utama di siang hari) serta fungsi bestuur yaitu perizinan atau *begunstiging* seperti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ataupun registrasi dan identifikasi pengemudi.

Meningkatnya kebutuhan dalam bidang transportasi menghalalkan segala cara untuk memudahkan seseorang untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Pengendara roda dua maupun pengendara roda empat bukan saja digunakan oleh orang yang sudah dapat mengemudikan kendaraan tersebut. Namun juga anak-anak di bawah umur yang belum layak untuk mengendara namun sudah dapat dengan bebas mengendarai kendaraannya. Contohnya orang tua yang tidak sempat mengantarkan anaknya ke sekolah pada

akhirnya menyuruh anaknya untuk membawa kendaraan sendiri ke sekolah. Kasus seperti ini sering sekali di jumpai apalagi pelanggaran lalu lintas banyak dilakukan oleh anak di bawah umur. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pengendara lalu lintas bukan hanya persoalan kecil dan akibat yang ditimbulkan juga besar dalam kecelakaan lalu lintas.

Perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat pesat, menunjukkan bahwa masih banyak ditemui anak-anak di bawah umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah (SMP dan SMA) telah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, padahal telah dijelaskan bahwa anak di bawah umur belum bisa mengendarai kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat karena mereka belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dari kepolisian karena dalam aturan bahwa yang berhak memiliki SIM adalah mereka yang telah berusia 17 Tahun.

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah peranti hukum yang telah ditetapkan oleh negara sebagai Undang-Undang yang sah, sedangkan pelaksanaannya adalah masyarakat suatu negara yang terikat oleh peranti hukum tersebut. Tata tertib lalu lintas bertujuan untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu: kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, aturan didalamnya berisi tentang tata cara berlalu lintas, siapa yang menjadi petugas yang berwenang dalam menertibkan lalu lintas, dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana rambu lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka (23) Undang-Undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah "orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi".⁵ Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu pada Pasal 77, pada Pasal 81 ayat (2)

⁵ Undang-Undang No. 22 tahun 2009, Pasal 1 angka (23) tentang izin mengemudi

bab yang sama juga mengatur ketentuan batasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari paling rendah sebagai berikut:

1. Usia 17 (Tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C dan Surat Izin Mengemudi D;
2. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I dan
3. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Adapun jenis pelanggaran lalu-lintas, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:⁶ Pasal 280 yang berbunyi “Kendaraan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan oleh Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)”, dalam Pasal 281 yang berbunyi “setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)”, dalam Pasal 282 yang berbunyi “pengguna jalan yang tidak memenuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3)”, dalam Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi “setiap pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar rambu lalu lintas atau marka jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b”, dalam Pasal 287 ayat (5) yang berbunyi “ setiap pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a”, dalam Pasal 288 ayat (1) yang berbunyi “setiap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a”, dalam Pasal 291 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “setiap pengemudi dan penumpang sepeda motor tidak mengenakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI).

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) sebagai pencegah dan juga sebagai penindak harus juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur dalam hal perizinan atau begünstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁹ Terlepas dari peran orang tua dalam mengawasi anaknya, aparaturnegara seperti halnya kepolisian harus ikut mengambil andil dalam penertiban lalu lintas terutama terhadap pelanggaran lalu

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm. 174-179

lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pengertian polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat suatu penulisan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menertibkan Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Pelajar Di Bawah Umur Di Jam Sekolah”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Kepolisian Dalam Menertibkan Pengendara Lalu Lintas Bagi Pelajar Di Bawah Umur?.
2. Apakah Faktor Penghambat Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menertibkan Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Pelajar Di Bawah Umur Di Jam Sekolah?.

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang digambarkan pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum yaitu Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menertibkan Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Pelajar Di Bawah Umur Di Jam Sekolah. Lokasi penelitian pada wilayah Hukum Polres Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menertibkan Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Pelajar Di Bawah Umur Di Jam Sekolah.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menertibkan Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Pelajar Di Bawah Umur Di Jam Sekolah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum khususnya terhadap Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menertibkan Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Pelajar Di Bawah Umur Di Jam Sekolah.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan pada pihak-pihak terkait fungsi Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menertibkan Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Pelajar Di Bawah Umur Di Jam Sekolah. Selain itu sebagai informasi dan tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.⁷ Teori hukum yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang

⁷ Lexy J. Moleong, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.35.

yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab, maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law sistem* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

2. Konseptual

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran: Peran menurut ahli sosiologi, seperti Ralph Linton yaitu "*the dynamic aspect of status*" seseorang menjalankan peranan manakala ia menjalankan

⁸ Roeslan Saleh, 2009, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33.

hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah “*collection of right and duties*” suatu kumpulan hak dan kewajiban.⁹

- b. Kepolisian: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
- c. Satuan lalu lintas: Pasal 1 angka (20) disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres
- d. Menertibkan: Menurut KBBI adalah: mengatur; merapikan dan sebagainya; menjadikan tertib. Contoh: pemerintah daerah menertibkan dst.
- e. Pengendara: Pengendara disebut juga sebagai pengemudi. Pengemudi yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi yang baik merupakan orang yang sudah mengembangkan kemampuan dasar mengemudi, kebiasaan mengemudi, kondisi yang tepat, dan penilaian suara yang baik serta aman dan tepat.
- f. Sepeda Motor adalah: kendaraan bermotor roda dua atau tiga, tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping (PP No. 44 tahun 1993). Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan da lalu lintas di jalan umum¹⁰. Hal ini dikarenakan sepeda motor merupakan jenis kendaraan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan ekonomi lemah, serta memiliki aksesibilitas tinggi.
- g. Pelajar: Pelajar adalah seorang anak yang sedang melaksanakan proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan sekolah. Pelajar itu bermacam macam dalam arti ada pelajar SD atau sekolah dasar, ada Pelajar SMP atau Sekolah Menengah Pertama dan Pelajar SMA atau Sekolah Menegah Atas.
- h. Dibawah Umur: Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin.

⁹ David Berry, 2005, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, cet ke-3, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 99

¹⁰ Andi Munawarman, Sejarah Sepeda motor, www.HukumOnline.com diakses pada tanggal 11 Pebruari 2022 pukul 14.30 wib

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini secara keseluruhan, untuk sistematika disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang istilah tentang Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menertibkan Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Pelajar Di Bawah Umur Di Jam Sekolah.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian, pengamatan dari kasus yang disajikan penulis, serta memuat gambaran umum tentang Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menertibkan Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Pelajar Di Bawah Umur Di Jam Sekolah.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dan saran.